

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2017).

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Pajak diperlukan untuk pembangunan kapasitas negara yang bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi (Oladipupo & Obazee, 2016). Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program-program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sektor perpajakan. Jika penerimaan pajak tidak dapat dimaksimalkan, kemungkinan rencana pemerintah selanjutnya akan mengalami kendala finansial.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan segala karakteristiknya dapat memberikan berbagai pilihan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh

produsen, konsumen dan pemerintah. Dalam kegiatan perekonomian sektor riil, pelaku UMKM dapat melaksanakan kegiatan perekonomian khususnya yang berkaitan dengan perwujudan kehidupan masyarakat. Komoditas yang diperdagangkan meliputi semua jenis komoditas, seperti makanan, minuman, kerajinan tangan dan jasa.

UMKM berperan serta dalam menggerakkan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam kurun dua waktu terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019, UMKM berkontribusi 60.3 % dan 60 % terhadap PDB.

Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia melaporkan bahwa dari segi jumlah unit UKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (65,47 juta unit) dari total pelaku usaha di Indonesia (2019), sedangkan usaha besar hanya 0,01% atau sekitar 5.605 unit. Ketentuan penurunan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM diatur melalui Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018). Aturan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan Final 0,5% mensyaratkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 miliar juga diwajibkan membayar pajak. Aturan baru ini merupakan

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan tingginya tarif pajak saat itu.

Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5%. Penggantian PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 bukannya tanpa alasan. Utamanya membawa banyak sekali keuntungan bagi para pelaku usaha. Pemerintah ingin membuat stigma pajak hanya sebagai momok dan beban bagi kehidupan masyarakat menjadi hilang. Dengan tarif yang telah turun tersebut para pelaku bisnis dapat lebih tertib dalam membayar pajak. Para pelaku usaha UMKM dapat membayar pajaknya dengan sangat mudah dan sederhana, yaitu dengan mengalikan peredaran bruto usaha mereka dalam sebulan dengan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%.

Walaupun peraturan perpajakan dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini. Hal ini karena kepatuhan pajak selalu menjadi masalah bagi Negara (Twum, 2020). Namun, tingkat ketidakpatuhan pajak di Negara berkembang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Negara maju (Al-Taffi & Amrah, 2020). Wajib pajak tidak selalu bersedia dan siap untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang (Oladipupo & Obazee, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perekonomian nasional pada kuartal III 2020 tumbuh hanya sebesar minus 3,49%. Namun demikian, terdapat hal lain yang patut menjadi perhatian, yaitu banyak munculnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Tetapi sayangnya hal ini tidak sebanding dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan perpajakan di negaranya (Manual & Xin, 2016). Menjelang akhir 2020, DJP hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh minimnya kesadaran pajak dan pengetahuan akan pajak yang diterima oleh masyarakat Indonesia oleh pemerintah. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang harus ditangani.

Sebagian besar dari UMKM yang ada di Kota Bekasi sudah terdaftar dan telah memiliki NPWP, namun jika dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum cukup memadai. DJP Kanwil II Jabar menyebutkan bahwa indikasi rendahnya kepatuhan pajak pemilik UMKM di kota Bekasi ditunjukkan dengan menurunnya jumlah UMKM di kota Bekasi yang melapor dan membayarkan pajaknya.

Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM dalam pelaporan dan

pembayaran pajak dengan disiplin dan tepat waktu, serta dalam memenuhinya secara sukarela (tanpa paksaan) (Mujiyati *et al*, 2020). Kepatuhan pajak adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan penghasilan yang benar setiap tahun dan membayar jumlah pajak yang tepat pada waktunya (Oladipupo & Obazee, 2016). Hal demikian merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh petugas pajak. Besarnya penerimaan pajak di suatu negara akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan oleh Wajib Pajak di negara tersebut. Semakin besar tingkat kepatuhan pajak maka semakin besar kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak (fiskus) memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Aparatur pajak menyadari perannya sebagai petugas pajak yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan kemudahan dan memberikan bekal pengetahuan tentang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Wajib pajak yang melanggar peraturan tentunya akan dikenakan sanksi agar memberikan efek jera sehingga kedepannya bisa mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak bisa dilakukan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran atau kepekaan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Oladipupo & Obazee, 2016). Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan. Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari yang bersifat administratif sampai yang bersifat pidana.

Pemberian sanksi ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena orang cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan karena ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah terbatas. Ketidakhahaman tersebut menjadikan Wajib Pajak untuk berpotensi mendapatkan sanksi pajak. Sehingga antara kesadaran pajak,

pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Twum, 2020; Rahmayanti *et al*, 2020; Meidawati & Azmi, 2019; Asrinanda, 2018; Azharia, 2018; Yayuk *et al*, 2017; Savitri & Musfialdy, 2016). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Laily (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Azharia, 2018).

Al-Ttaffi dan Amrah (2020) melakukan penelitian berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak orang pribadi di Yaman. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian lainnya yang menunjukkan pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Mujiyati *et al*, 2020; Masari & Suartana, 2020; Asrinanda, 2018; Nuridayu *et al*, 2017; Oladipupo & Obazee, 2016). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, fungsi, dan peran perpajakan serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek perpajakan, objek perpajakan, tarif pajak, perhitungan perpajakan, catatan pajak terutang, hingga cara pengisian lampiran pajak akan dapat memudahkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meidawati dan Azmi, (2019); Yayuk *et al*, (2017); Manual & Xin, (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pelayanan fiskus. Mujiyati *et al* (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masari dan Suartana, (2019); Azharia, (2018). Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Laily (2017) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan yang baik dari lembaga perpajakan (fiskus) dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan

fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Azharia (2018).

Penelitian lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dengan variabel sanksi perpajakan telah dilakukan oleh Mujiyati *et al* (2020) tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rahmayanti *et al*,(2020); Azharia, (2018); Savitri dan Musfialdy, (2016); Oladipupo dan Obazee, (2016). Namun hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meidawati dan Azmi, (2019); Handayani dan Laily, (2017) yang menunjukkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap hasil yang diberikan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini merupakan bentuk replikasi atau pengembangan dari penelitian Azharia (2018) dengan judul “*The Influence of Taxpayer Awareness, Fiscal Service, and Tax Sanction on Taxpayer Compliance*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan sample pada UMKM di kota Bekasi. Pada penelitian ini, peneliti berkontribusi dengan menambahkan variabel pengetahuan perpajakan yang belum dipertimbangkan oleh Azharia (2018). Hal yang mendasari ditambahkan faktor

pengetahuan perpajakan adalah menurut Mujiyati *et al* (2020) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kontribusi Wajib Pajak terhadap pajak masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih rendah tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kurangnya pengetahuan perpajakan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM menjadi rendah.
3. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus dengan melakukan sosialisasi pajak guna meningkatkan pengetahuan & pemahaman perpajakan UMKM.
4. Sanksi Perpajakan yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada variabel yang diteliti yaitu, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian hanya dilakukan terhadap UMKM yang ada di kota Bekasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Pembina UMKM

Penelitian ini diharapkan memberikan saran kepada Lembaga Pembina UMKM terkait untuk pelatihan atau sosialisasi yang intensif dapat membantu pengusaha UMKM memahami proses pelaporan perpajakan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait UMKM dan kebijakan perpajakan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai kepatuhan perpajakan.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

